



Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif Keadilan

Ni Putu Juwanita Dewi

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan dari sisi keadilan dengan studi penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sukabumi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan telah diupayakan sesuai dengan Pasal 9 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala terutama terkait keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas yang terkendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Dibutuhkan solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu penambahan anggaran untuk menambah jumlah sumber daya manusia dan fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi.

Abstract

This study examines the implementation of the right to health services for female prisoners from a justice perspective with a research study at the Class IIB Sukabumi Penitentiary. This study is an empirical legal study using a qualitative approach with the aim of examining the implementation of the right to health services for female prisoners at the Class IIB Sukabumi Penitentiary. The results of the study indicate that the fulfillment of the right to health services for female prisoners has been attempted in accordance with Article 9 letter d of Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions. However, its implementation still faces obstacles, especially related to limited budget, human resources, and facilities that are constrained at the Class IIB Sukabumi Penitentiary. A solution is needed to overcome these obstacles, namely additional budget to increase the number of human resources and facilities at the Class IIB Sukabumi Penitentiary.

Kata kunci:

*Narapidana Perempuan,
Pelaksanaan Hak,
Pelayanan Kesehatan*

Article Histori:

Received: 18-05-2025
Received in Revised Form:
29-05-2025
Accepted: 30-05-2025
Publish: 31-05-2025

Keywords:

*Female Prisoners,
Implementation Of
Rights, Health Services*

1. Latar Belakang

Bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Muhaimin, 2017). Sistem pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana ini terselipkan salah satu hak yang sangat krusial dan harus terpenuhi yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Narapidana wanita tentu berbeda dengan narapidana pria, karena narapidana wanita mempunyai keistimewaan yang tentu tidak dimiliki oleh narapidana pria seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Sehingga kebutuhan wanita lebih spesifik terutama dalam hal pelayanan kesehatan khususnya untuk wanita. Apabila narapidana wanita sedang menjalankan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini mempunyai hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa penahanannya (Subroto & Sukmawijaya, 2022).

Narapidana perempuan menjadi objek yang paling dekat dengan kerentanan tersebut. Fasilitas keruangan yang menunjang aktivitas perempuan tak terlengkapi. Ini menjadi salah satu indikator kurang terpenuhinya hak-hak perempuan. Hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah dunia internasional bukan hanya masalah internal dari suatu negara. HAM adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara (Kresnadari et al., 2018). Semua hak itu berasal dari martabat inherent manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain yang didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, dan anggota umat manusia.

Kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan maupun derajat tertinggi dari kehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dirumuskan sebagai suatu hak asasi (Raharjo & Angkasa, 2011). Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, di dalam pasal 25 ayat (1) DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan kekurangan penghasilan, yang berada di luar kekuasaannya (pasal 25 ayat 1 DUHAM). Narapidana wanita sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam pasal 25 Ayat (1) DUHAM tersebut.

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita/CEDAW) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 salah satunya dicantumkan bahwa perempuan mempunyai hak atas perlindungan kesehatan. Dikarenakan konvensi internasional ini telah diratifikasi oleh Indonesia dan mengikat maka negara untuk wajib mengakui hak dan melaksanakan perlindungan terhadap wanita sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Negara wajib memenuhi perlindungan atas hak kesehatan wanita (Raharjo & Angkasa, 2011).

Warga negara yang sedang menjalani masa hukuman atau biasa disebut sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat (Nainggolan, 2019). Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk atau rentan diperlakukan secara kasar dan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat rawan menimpa narapidana di Indonesia, termasuk narapidana perempuan di berbagai lembaga pemasyarakatan perempuan. Apalagi sudah berkembang opini dalam masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya di masa penghukuman penjara itu memang sudah tidak mempunyai hak apapun. Salah satu dampak buruk yang narapidana perempuan bisa dapatkan adalah kondisi kesehatan yang memprihatinkan, dimana tingkat kesehatan narapidana yang buruk merupakan satu konsekuensi logis yang dapat dialami oleh narapidana perempuan. Sanitasi yang buruk dan pola hidup yang jauh dari standar kesehatan menjadikan narapidana menjadi individu yang rentan tertular berbagai penyakit, seperti penyakit tubercloisis, penyakit kulit dan bahkan penyakit HIV/AIDS. Tentunya pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan menjadi salah satu hak yang perlu mendapatkan perhatian lebih bagi para pemangku kebijakan agar dalam pemenuhan hak-hak atas narapidana dapat terlaksana dengan baik dan optimal (Nurisman, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Suandika & Wirasatya, 2021). Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan beritegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat (Dwijaya Priyatno, 2006). Diketahui bahwa Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pembinaan berasal dari kata bina yang artinya membangun atau pembaharuan. Jadi pembinaan adalah suatu pembaharuan. Maka dalam hal ini pembinaan merupakan suatu pembaharuan terhadap tingkah laku narapidana selama diadakan pembinaan di lembaga pemasrakatan. (Purwadarminta, 2008).

Pengakuan hak-hak narapidana salah satunya hak pelayanan kesehatan terlihat pada materi muatan yang terkandung dalam pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Hak narapidana ini harus dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan karena sesuai dengan fungsi yang meliputi a. Pelayanan; b. Pembinaan; c. Pembimbingan Kemasyarakatan; d. Perawatan; e. Pengamanan; dan f. Pengamatan. Salah satunya adalah Narapidana mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mendukung kondisi fisik dan psikologisnya tetap terjaga dengan baik. Adapun perawatan yang diberikan oleh lembaga

pemasyarakatan terdiri dari pemeliharaan kesehatan; b. rehabilitasi; dan c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan.

Narapidana wanita menghadirkan tantangan tertentu bagi pihak yang berwenang atas Lapas, lantaran, atau mungkin karena mereka merupakan kelompok yang sangat kecil dalam populasi Lapas. Profil dan latar belakang perempuan dalam Lapas dan alasan mengapa mereka dipenjarakan berbeda dari narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. Namun begitu setiap narapidana pria dan wanita memiliki hak yang sama atas kebebasan mendasar diantaranya untuk hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan menurut John Rawls yaitu prinsip kebebasan setara adalah setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar.

Permasalahan pada penulisan ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, dimana permasalahan ini perlu mendapat perhatian sejalan belum adanya instrumen hukum yang spesifik mengatur hal itu. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sukabumi menjadi objek kajian dalam penelitian ini merupakan Lapas yang berada di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Secara umum jumlah narapidana perempuan di Lapas tersebut masih belum melampaui batas kapasitas penghuni dan pernah terdapat narapidana wanita yang harus melaksanakan masa tahanannya dalam kondisi hamil dan melahirkan namun statusnya masih menjadi narapidana pada waktu ia melahirkan.

Secara umum dalam perspektif normatif, hak-hak narapidana yang didasarkan atas jenis kelamin pada dasarnya memiliki kesamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Dari perspektif keadilan, upaya tersebut telah dilakukan secara adil, namun masih memerlukan dukungan tambahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal ini menarik untuk peneliti mengkaji bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan perspektif keadilan dengan studi penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sukabumi serta melihat faktor-faktor yang menjadi pendukung atau penghambat atas pelaksanaan hak pelayanan kesehatan tersebut .

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas lapas dan narapidana sebagai responden utama, serta observasi lapangan untuk mendukung

hasil wawancara. Selain itu, studi kepustakaan juga dilakukan untuk memperkuat analisis melalui bahan hukum primer seperti UUD 1945, DUHAM, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU No. 17 Tahun 2023 mengatur tentang Kesehatan, dan PP No. 32 Tahun 1999 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku, jurnal, kamus, dan sumber internet. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari prinsip hukum umum ke kondisi konkret di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Lapas Kelas IIB Sukabumi

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan narapidana yang sedang menjalani masa pidananya. Lapas diklasifikasikan menjadi empat kelas, yaitu Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, Lapas Kelas IIB, dan Lapas Kelas III. Adapun yang menjadi Visi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Masyarakat memperoleh hukum secara pasti dan dengan misi yaitu 1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas; 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas; 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM; 5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta 5. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sukabumi memiliki kapasitas menampung 400 orang narapidana dan memiliki jumlah kamar sebanyak 22 kamar, serta memiliki ruangan khusus untuk narapidana berpenyakit menular, klinik lapas, dapur, ruangan untuk kegiatan pembinaan kemandirian narapidana. Narapidana yang terdata berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi pada bulan Februari Tahun 2025 adalah sejumlah 489 Narapidana yang terdiri dari 471 narapidana pria dan 18 narapidana perempuan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki Klinik Lapas Kelas IIB Sukabumi yang memiliki visi menjadikan klinik sebagai tempat pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh narapidana dan masyarakat. Poliklinik ini memiliki 2 tenaga medis dan 3 tenaga keperawatan dalam menangani pasien melalui pendaftaran, pemeriksaan dokter, dan pemberian obat. Terdapat prosedur bagi narapidana yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di lapas yaitu a) apabila narapidana merasakan gejala sakit maka ia segera melapor kepada ketua regu jaga akan hal tersebut; b) ketua regu jaga melaporkan kepada petugas yang ada di klinik lapas dan membawa narapidana yang sakit untuk diperiksa di klinik lapas; c) petugas perawat di klinik lapas melakukan pemeriksaan awal berupa cek tensi dan kondisi narapidana; d) dokter yang ada di klinik memeriksa narapidana tersebut dan memutuskan apakah narapidana tersebut cukup diberikan obat atau perlu dilakukan tindakan semisal diberi suntikan atau apabila kondisi narapidana membutuhkan perawatan lebih lanjut maka narapidana tersebut setelah mendapatkan izin dan diberikan surat pengantar rujukan oleh dokter klinik lapas akan dirujuk ke rumah sakit.

3.2. Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan kelompok ataupun masyarakat. Hak atas Kesehatan merupakan hak konstitusional masyarakat ini diatur dalam UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Hermawan & Subroto, 2021).

Hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana merupakan salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Pelayanan kesehatan adalah suatu keseluruhan dari aktivitas-aktivitas profesional dibidang pelayanan kuratif bagi manusia, atau aktivitas medis untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan pencegahan . Demikian pula keadaan Lembaga pemasyarakatan perlu dicermati untuk bisa memenuhi hak narapidana, berbentuk wajib ada fasilitas serta pra-sarana yang mencukupi. Itu merupakan tugas utama pemerintah buat bisa memenuhi hak mendasar untuk Narapidana. Hak-hak dasar para narapidana yang harus terpenuhi diantaranya adalah hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan mendapat makanan yang layak di dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini telah tercantum dalam Pasal 19 huruf d UU No.22 tahun 2022 (Utami, 2017). Berdasarkan Pasal 9 huruf d UU Pemasyarakatan tersebut Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Hak kesehatan yang perlu di berikan terhadap pada narapidana wanita di dalam lapas harus mengandung unsur atau elemen yang penting. yaitu :1. Tersedianya fasilitas kesehatan, sarana prasana kesehatan yaitu tersedianya klinik lapas, dan tentunya terdapat faktor-faktor yang penting untuk kesehatan seperti air minum, sanitasi, serta yang berkaitan dengan kesehatan; 2. Terdapat aksesibilitas yang sama antara narapidana pria dan narapidana wanita dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan harus mudah dijangkau bagi siapa saja dan tidak mendiskriminasikan. Aksesibilitas harus memiliki 4 dimensi yang saling terkait : tidak diskriminatif, akses secara fisik, akses secara ekonomi dan akses informasi; 3. Pelayanan kesehatan harus memiliki kualitas yang baik yang didalamnya meliputi petugas medis yang profesional, obat-obatan dan perlengkapan yang terstandar dan belum kadaluarsa, air minum yang sehat, dan sanitasi yang baik; 4. Semua fasilitas tenaga kesehatan baik itu barang ataupun pelayanan harus diterima oleh etika medis dan sesuai dengan budaya (Halimah et al., 2015).

Adapun bentuk hak atas pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh narapidana khususnya narapidana wanita adalah : 1. Terdapat Kegiatan senam yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali setiap hari sabtu pagi diikuti oleh narapidana pria dan wanita bertujuan untuk tetap menjaga kebugaran badan; 2. Menu makanan yang diberikan kepada narapidana sehari sebanyak tiga kali, menu makanan ini sudah sesuai dengan standar menu kesehatan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat dan arahan Tim Gizi dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, khusus untuk narapidana yang hamil mendapatkan menu tambahan untuk mendukung gizi bagi narapidana perempuan yang sedang hamil; 3. Terdapat ruangan khusus untuk narapidana yang terkena penyakit menular sehingga penyebaran penyakit menular dapat diminimalisasi; 4. Bagi narapidana yang sedang hamil maka diberikan hak untuk melakukan kontrol kehamilan setiap bulannya ke puskesmas terdekat dari lembaga pemasyarakatan dengan dikawal oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan menjelang persalinan di bawa ke klinik bersalin terdekat oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Setelah narapidana perempuan melahirkan, bayinya biasanya

diberikan kepada keluarga narapidana perempuan untuk dirawat /diasuh sementara waktu sampai narapidana tersebut menyelesaikan masa tahanannya; 5. Sel tahanan untuk narapidana perempuan dikhususkan dan terpisah dari sel tahanan narapidana pria serta terdapat peruntukkan ruang khusus periksa kesehatan narapidana perempuan yang dibedakan dengan narapidana pria; 6. Terdapat klinik di lembaga pemasyarakatan dengan adanya 1 ruangan untuk ruangan pemeriksaan, 1 ruangan untuk rawat inap sementara, ruangan tunggu untuk periksa kesehatan dan 1 ruangan untuk penyimpanan obat (Fatony, 2015).

Apabila narapidana memerlukan perawatan lebih intensif maka akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat yang sudah bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sukabumi dan diantar oleh ambulans khusus dari lembaga pemasyarakatan; 1. Terdapat layanan secara *on call* bagi petugas medis dan petugas keperawatan di klinik Lapas apabila pada saat hari libur atau tanggal merah terdapat narapidana yang mengalami sakit dengan keadaan darurat; 2. Lembaga pemasyarakatan kelas IIB sukabumi telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk pengadaan test pemeriksaan TB dan, Pemeriksaan VCT HIV bagi tahanan baru dan untuk penyuluhan pencegahan penyakit menular yang dilaksanakan dalam waktu tertentu ; 3. Bagi narapidana yang sudah memiliki riwayat penyakit pada saat ia masuk ke lembaga pemasyarakatan, petugas lapas memeriksa rekam medis milik narapidana tersebut dan dilakukan pemeriksaan awal pada saat pertama masuk lapas, serta diberikan obat –obatan sesuai resep dokter dan obat tersebut diberikan sesuai dosis yang diresepkan dan diawasi untuk minum obatnya.

Diantara hak narapidana yang harus dipenuhi selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan, salah satu hak penting yang harus dipenuhi adalah hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak terkecuali untuk narapidana perempuan. Narapidana perempuan mendapatkan perlakuan sama namun karena terdapat kondisi khusus dengan berhubungan dengan kesehatan yang dimiliki oleh narapidana perempuan seperti menstruasi, melahirkan dan menyusui, maka lembaga pemasyarakatan berusaha menyesuaikan dengan kondisi khusus yang dialami oleh narapidana perempuan tersebut (Dwiatmodjo, 2013). Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sukabumi telah mengupayakan pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan terpenuhi dengan baik sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, namun pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana khususnya narapidana perempuan harus didukung dengan faktor-faktor yang mendukung agar pelaksanaan hak pelayanan kesehatan untuk narapidana sehingga dapat terlaksana dengan optimal.

3.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif Keadilan

3.3.1. Faktor Pendukung

3.1.1.1. Kesadaran Narapidana Perempuan akan hak pelayanan kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sukabumi diperoleh informasi bahwa prosedur pelaporan bagi narapidana baik itu pria ataupun narapidana perempuan yang sakit adalah 1. apabila narapidana/tahanan merasakan gejala sakit maka ia segera melapor kepada ketua regu jaga akan hal tersebut; 2. Ketua regu jaga melaporkan kepada petugas yang ada di klinik lapas dan membawa narapidana/tahanan yang

sakit untuk diperiksa di klinik lapas dengan melakukan pendaftaran dan membawa kartu berobat dari narapidana/tahanan tersebut; 3. petugas perawat di klinik lapas melakukan pemeriksaan awal berupa cek tensi dan kondisi narapidana kemudian melaporkan hasil pemeriksaan awal kepada dokter yang bertugas di klinik lapas tersebut; 4. Dokter yang ada di klinik lapas menindaklanjuti dengan memeriksa narapidana tersebut dan memutuskan apakah narapidana tersebut cukup diberikan obat dan dijelaskan tata cara pemakaian obatnya atau perlu dilakukan tindakan semisal diberi suntikan, setelah diberikan obat maka narapidana/tahanan tersebut kembali ke blok sel nya; 5. Apabila kondisi narapidana membutuhkan perawatan lebih lanjut maka narapidana tersebut setelah mendapatkan izin dan diberikan surat pengantar rujukan oleh dokter klinik lapas akan dirujuk ke rumah sakit.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas lembaga pemasyarakatan dan wawancara dengan narapidana perempuan di Lapas tersebut diperoleh informasi bahwa narapidana perempuan yang berada di Lapas kelas IIB Sukabumi cenderung lebih tanggap memiliki kesadaran untuk melaporkan kondisi kesehatan yang dialaminya atau ketika melihat teman satu blok sel mengalami penurunan kesehatan, narapidana perempuan lebih cepat memiliki respon untuk segera melapor kepada ketua regu apabila merasakan kondisi tubuhnya sakit. Rata-rata keluhan sakit yang dialami oleh narapidana perempuan adalah nyeri lambung, demam, depresi ringan karena masa adaptasi di sel tahanan. Namun terdapat juga narapidana perempuan yang mengidap penyakit epilepsi sehingga membutuhkan penanganan dengan memberikan obat tepat waktu dan diawasi oleh petugas secara ketat serta mendapatkan menu yang disesuaikan dengan kondisi narapidana perempuan yang mengidap penyakit tersebut. Narapidana perempuan turut aktif mengikuti kegiatan senam pagi yang diadakan setiap hari sabtu per minggunya serta melakukan kegiatan berolahraga yang lain selain mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian.

3.1.1.2. Budaya yang terbentuk

Narapidana perempuan yang ada di Lapas kelas IIB cenderung lebih cepat melaporkan kondisi kesehatannya karena karakteristik narapidana perempuan cenderung lebih sensitive dan berbeda penanganannya dengan narapidana pria. Narapidana perempuan lebih segera melapor kepada ketua regu penjaga agar segera mendapatkan pelayanan kesehatan, dan disisi lain petugas kesehatan yang ada di Lapas kelas IIB juga mengedepankan budaya mencegah lebih baik daripada mengobati. Petugas klinik lapas berupaya sigap respon apabila ada narapidana khususnya narapidana perempuan mengalami kondisi kesehatan yang menurun dan apabila kondisinya darurat maka petugas klinik lapas berkoordinasi untuk merujuk narapidana perempuan tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Petugas Lapas secara berkala melakukan pengecekan blok sel tahanan dan juga mengawasi secara ketat jadwal minum obat untuk narapidana yang sedang sakit. Budaya preventif mencegah lebih baik daripada mengobati diterapkan agar meminimalisir jumlah narapidana dapat terhindar dari penyakit yang cukup parah.

3.3.2. Faktor Penghambat

3.3.2.1. Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB cukup tersedia seperti untuk pelaksanaan program BERSEKA yang dilaksanakan untuk memutus rantai

penyakit menular dalam lingkungan blok sel narapidana, juga terdapat beberapa program lain seperti pemeriksaan kesehatan dasar dan test kesehatan untuk penyakit TB dan test pemeriksaan HIV yang diselenggarakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, namun karena pada tahun 2025 terdapat kebijakan pemerintah berupa efisiensi anggaran maka kebijakan tersebut berdampak pada berbagai aspek, termasuk keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, fasilitas klinik yang tidak terlalu luas, dan ketersediaan obat-obatan.

3.3.2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Lapas kelas IIB Sukabumi untuk mendukung pelayanan kesehatan terdiri dari 2 (dua) dokter umum yang terdiri dari 1 orang yang berstatus sebagai dokter tetap di lapas dan 1 orang lagi adalah dokter umum yang dijadwalkan dengan waktu tertentu berada di klinik lapas. Selain adanya dokter, terdapat 3 (tiga) orang perawat yang bekerja sebagai pegawai di klinik lapas. Petugas kesehatan tersebut bekerja secara terjadwal dalam sistem shift dan terdapat pelayanan secara on call apabila pada waktu petugas kesehatan dalam status libur bekerja namun narapidana di lapas mengalami keadaan gawat darurat dan harus segera dirujuk ke rumah sakit terdekat. Apabila melihat jumlah narapidana secara keseluruhan yang ada saat ini di Lapas kelas IIB Sukabumi dan dibandingkan dengan jumlah tenaga medis dan tenaga keperawatan yang ada maka seharusnya sumber daya manusia yang memberikan pelayanan kesehatan di Lapas seharusnya ditambah karena masih terbatas jumlahnya.

3.3.2.3. Fasilitas

Pada lapas kelas IIB Sukabumi terdapat fasilitas kesehatan berupa klinik lapas yang terdiri dari : 1 ruang tindakan berukuran 4x3 meter, 1 ruang rawat inap dengan ukuran 4x3 meter diisi dengan 1 tempat tidur dan lemari serta tabung oksigen, 1 ruang tunggu dan ruang pemeriksaan tensi dan berat badan, 1 ruang resep berukuran 4x6 meter yang menyatu dengan peracikan obat serta 1 ruang pemeriksaan yang biasanya khusus diperuntukkan untuk narapidana perempuan. Terdapat pula 1 ruangan khusus untuk narapidana yang terkena penyakit menular. Selain klinik lapas terdapat pula fasilitas ambulans khusus milik lapas kelas IIB yang dipergunakan untuk mengantar dan menjemput narapidana yang dirujuk ke rumah sakit /fasilitas kesehatan terdekat. Fasilitas klinik lapas tersebut, apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas kelas IIB Sukabumi memerlukan perluasan ruangan dan bangunan khusus untuk berjaga-jaga apabila suatu saat terjadi wabah penyakit yang tidak diinginkan dan banyak narapidana yang terkena, namun karena keterbatasan area lapas dan anggaran maka tampaknya perluasan klinik lapas tersebut belum dapat dilaksanakan.

4. Simpulan

Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi telah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Dari perspektif keadilan, upaya tersebut sudah dilakukan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada keterbatasan jumlah tenaga kesehatan. Selain itu, fasilitas klinik yang tersedia belum memadai untuk menampung jumlah narapidana yang terus meningkat, serta

ketersediaan obat-obatan juga terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi terhadap pemenuhan hak dasar narapidana atas pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus diimplementasikan melalui kepala lembaga pemasyarakatan serta seluruh jajarannya.

Daftar Pustaka

- Dwiatmodjo, H. (2013). Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Perspektif*, 18(2), 64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>
- Dwijda Priyatno. (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*.
- Fatony, A. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 377. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no3.54>
- Halimah, P., Siti, D. H., & Wibowo, H. (2015). Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13546>
- Hermawan, A. A., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Kesehatan Pada Anak Didik Pemasyarakatan (Studi : pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo). *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.42>
- Muhaimin, M. (2017). Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 108. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.108-122>
- Kresnadari, A., Isharyanto, & Supanto. (2018). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17760>
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika. *EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136-149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan penegakan hukum Tindak pidana Kekerasan Seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>
- Suandika, I. N., & Wirasatya, I. G. N. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan (WBP) Studi penulisan di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 71-81. <https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.261>

Subroto, M., & Sukmawijaya, A. (2022). Perlindungan Hak Narapidana Wanita Yang Mengandung Di Lapas Kelas Ii B Cianjur. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1807>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 381. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>